

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak terlepas dari interaksi dengan lingkungannya, namun berbagai interaksi tersebut tidak selalu berjalan positif jika terdapat hal-hal yang menyimpang sehingga tentu dapat mengganggu normal sosial yang berlaku di masyarakat. Sehingga masyarakat mengalami bisa saja mengalami tekanan dalam hidupnya yang bisa mengundang terjadinya tindak kriminal. Perlu digarisbawahi pula bahwa kriminalitas disini tidak hanya dikaitkan dengan motif ekonomi tetapi konflik sosial juga turut mendukung.

Beberapa kasus yang terekam seperti pencurian kendaraan, penipuan, penculikan, pengedaran narkoba bahkan tindak kekerasan kerap terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Tentunya semua kasus tersebut menjadi perhatian pemerintah karena peristiwanya relatif terulang dan meresahkan masyarakat, terlebih jika kasus tersebut dapat mengancam keselamatan orang lain seperti halnya kekerasan. Sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 segala bentuk kekerasan merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang harus dihapuskan. Maka tidak heran jika pemerintah terus berupaya agar segala tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat dapat dihapuskan, terutama dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.

Berdasarkan data-data yang terkumpul dari lembaga layanan/formulir pendataan Komnas Perempuan, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah di ranah pribadi atau privat, yaitu KDRT dan Relasi Personal, yaitu sebanyak 79% (6.480 kasus). Meskipun demikian, tidak kalah turut menjadi perhatian adalah kekerasan pada ranah publik dengan persentase sebesar 21 % (1.731 kasus) dengan kasus paling menonjol adalah kekerasan seksual sebesar 962 kasus (55%) yang terdiri dari dari pencabulan (166 kasus), perkosaan (229 kasus), pelecehan seksual (181 kasus), persetubuhan sebanyak 5 kasus, dan sisanya adalah percobaan perkosaan dan kekerasan seksual lain (Komnas Perempuan, 2021).



**Gambar 1.1 Bentuk Kekerasan Ranah Komunitas/Publik Tahun
2020 dalam CATAHU Komnas Perempuan 2021**

Angka tersebut adalah jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang berhasil dilaporkan, sedangkan yang tidak dilaporkan lebih banyak dan membuat kasus ini semakin banyak dan semakin tinggi bagaikan gunung es. Berkenaan dengan ini Komnas Perempuan beranggapan jika kekerasan seksual merupakan isu yang sangat penting dan sulit dihadapi oleh perempuan. Terdapatnya budaya patriarki yang melekat di Indonesia yang menjadikan perempuan sebagai objek kedua akibat adanya dominasi posisi laki-laki disetiap tatanan masyarakat. Kemudian patriarki mulai membedakan berdasarkan jenis kelamin atau disebut dengan istilah kekerasan seksual atau (gender-based-violence) (Prihatin, Martiany, Mulyadi, & Susiana, 2017, p. 99). Dari pandangan gender selalu ditemukan bahwasannya perempuan kerap mengalami subordinasi, marginalisasi dan dominasi yang bisa menimbulkan celah kekerasan seksual serta pelecehan seksual sehingga hal ini merupakan momok menakutkan bagi perempuan di Indonesia.

Pelecehan seksual bukanlah hal yang baru bagi perempuan. Pelecehan seksual dapat menyerang fisik maupun secara verbal yang kerap menasar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas perempuan. Adanya dominasi laki-laki yang sering ditempatkan pada hierarki teratas sehingga keberadaan perempuan menjadi kelas nomor dua membuat isu ini semakin langgeng di masyarakat. Hal ini diperburuk dengan adanya konstruksi budaya dan pola pikir masyarakat yang berkaitan dengan ego maskulinitas pada laki-laki sedangkan feminitas sendiri sering diabaikan dan dianggap sesuatu yang

lemah, akibatnya kasus pelecehan seksual tidak kunjung habis (Sakina & A., 2017, p. 7)

Pelecehan seksual semakin mengundang kontra dimana pandangan masyarakat yang menilai bahwa perempuan itu sendiri yang membuka celah pelaku untuk melakukan pelecehan seksual akibat pakaian yang mereka kenakan. Nyatanya perihal pakaian seperti apapun yang dikenakan perempuan tidak menampik alasan bagi pelaku untuk melecehkan baik secara fisik maupun verbal. Dalam hal ini sistem tata nilai dan budaya masyarakat juga terus melanggengkan stigma dan stereotipe tertentu pada perempuan, terutama tuntutan untuk selalu menjaga moralitas atau kesucilaan. Adanya sistem struktural dan kultural ini yang selalu mengonstruksikan relasi perempuan dan laki-laki menjadi tidak setara. Salah satu akibatnya, perempuan menjadi rentan objek dari berbagai bentuk tindakan pelecehan seksual yang didapatkan dari ruang publik ataupun ruang privat.

Salah satu kawasan ruang publik yang sering dipandang sangat aman, seperti sekolah atau kampus juga kerap menjadi celah tindakan pelecehan seksual baik fisik maupun verbal. Tentunya hal tersebut mendapat perhatian dari birokrasi kampus dan juga civitas akademika yang ada. seperti di Universitas Negeri Jakarta sendiri yang menyoroti kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual melalui salah satu organisasinya yaitu Gerakan Perempuan UNJ.

Gerakan Perempuan Universitas Negeri Jakarta merupakan salah satu organisasi non-Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang fokus pada isu perempuan, gender dan pendidikan. Pendirian organisasi ini tidak lepas dari berbagai situasi, termasuk dinamika isu Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan latarbelakang kasus kekerasan seksual yang terjadi baik dalam lingkungan internal kampus seperti pemerkosaan maupun kasus kekerasan seksual lainnya yang terjadi dalam ranah pribadi yang diterima oleh mahasiswi.

Adanya kasus tersebut membuat Gerakan Perempuan Universitas Negeri Jakarta terus maju untuk memberikan advokasi, edukasi dan sebagai wadah aspirasi bagi mahasiswi yang kerap menerima tindakan kekerasan dan juga pelecehan seksual baik secara fisik maupun verbal yang terjadi di lingkungan kampus.

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti jauh dari sebelum terjadinya pandemi COVID-19, peneliti menemukan pada saat mahasiswi masih aktif mengikuti pembelajaran tatap muka di kampus, mahasiswi Pendidikan IPS 2017-2018 pernah menerima tindak pelecehan secara verbal dengan bentuk siulan, lelucon-lelucon yang berorientasi seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual dan ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, dimana perbuatan-perbuatan tersebut dapat dilakukan atau disampaikan secara langsung oleh pelaku. Adapun tindak tidak menyenangkan tersebut biasa disebut dengan *Catcalling*.

Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan yang dikategorikan sebagai pelecehan seksual verbal. Tindakan yang sering dilakukan oleh *catcaller* (pelaku *Catcalling*) ini sering kali menyebutkan kata mengandung unsur porno atau memperlihatkan sikap genit, gatal atau centil kepada korban yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman. *Catcalling* digolongkan sebagai tindakan yang sangat mengganggu di jalanan karena sebagian besar para pelaku merupakan orang asing yang tidak dikenal. Sama halnya yang terjadi di lingkungan kampus, para pelaku yang umumnya mahasiswa ini sering kali membuat gerombolan di satu tempat kemudian secara sengaja menyiuli mahasiswi yang melewati mereka dan sedang berjalan sendiri untuk mendapatkan perhatian dan respon dari perempuan tersebut. Kondisi mendesak seperti ini membuat perempuan memiliki ruang gerak yang terbatas akibat rasa ketidaknyamanan yang dirasakan apalagi ini terjadi akibat ulah mahasiswa yang tidak dikenal.

Catcalling merupakan salah satu peristiwa ini dapat disebut sebagai fenomena yang terus menerus berulang dan tanpa disadari membawa dampak serius bagi perempuan itu sendiri. Masih lemahnya hukum yang berlaku sehingga tindakan *Catcalling* ini dipandang abu-abu dalam menentukan sanksi yang tepat. Sehingga kaum perempuan yang menjadi korban enggan melaporkan kasus ini ke pihak berwenang.

Melihat bahwa kerap terjadi tindak *Catcalling* ini sebelum masa pandemi yang diterima mahasiswi Pendidikan IPS 2017-2018 dalam lingkungan kampus membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

berjudul “*Catcalling* Terhadap Perempuan Di Universitas Negeri Jakarta (Studi Deskriptif Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan IPS Angkatan 2017 – 2018)” guna mengetahui bentuk-bentuk tindakan *Catcalling*, faktor penyebab terjadinya *Catcalling* dan upaya yang dilakukan oleh Gerpuan UNJ dalam menangani *Catcalling* pada mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta.

B. Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu “Bagaimana fenomena *Catcalling* terhadap Mahasiswa Program Studi Pendidikan IPS Angkatan 2017-2018 di Universitas Negeri Jakarta?”

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut maka dirumuskan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk-bentuk *Catcalling* yang terjadi pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan IPS Angkatan 2017-2018 di Universitas Negeri Jakarta?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya *Catcalling* pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan IPS Angkatan 2017-2018 di Universitas Negeri Jakarta?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menangani *Catcalling* pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan IPS Angkatan 2017-2018 di Universitas Negeri Jakarta oleh Gerpuan UNJ?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang dirumuskan, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan pengetahuan di bidang pendidikan serta menambah wawasan atau cakrawala ilmu pengetahuan, khusus Mahasiswi Pendidikan IPS Universitas Negeri Jakarta, serta dijadikan acuan penelitian selanjutnya terkait munculnya fenomena *Catcalling* terhadap perempuan yang terjadi pada Mahasiswi Pendidikan IPS Universitas Negeri Jakarta.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara langsung maupun tidak langsung dalam praktik kehidupan sehari-hari, diantaranya :

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai fenomena *Catcalling* terhadap perempuan yang terjadi pada Mahasiswi Program Studi Pendidikan IPS Angkatan 2017-2018 di Universitas Negeri Jakarta. Selain itu peneliti dapat berhati-hati mengenai bahaya pelecehan seksual verbal yang dapat mengancam di ruang publik seperti kampus.

2) Bagi Akademisi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan kepada peneliti lain sebagai bahan kajian dan perbandingan referensi dalam meneliti masalah yang relevan dengan penelitian ini.

3) Bagi Perempuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bahwasannya pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, sehingga harus tetap berhati-hati berada di ruang publik.

4) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi dan kepada masyarakat untuk memahami isu pelecehan seksual verbal atau *Catcalling* agar tindakan merugikan ini tidak terulang kembali di lingkungan masyarakat.